



**PENETAPAN**

**Nomor 365/Pdt.P/2021/PN. Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **YENNY PARAMITHA LAURENT;**  
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 17 Januari 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Jl. Monginsidi Baru / Perum Puri Mutiara III  
N, Kel. Rappocini, Kec. Rappocini, Kota  
Makassar;  
Agama : Kristen;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon Penetapan sebagai Pengampu;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 dengan Register Nomor : 365/Pdt.P/2021/PN Mks, telah mengajukan permohonan perihal Permohonan Penetapan Sebagai Pengampu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan laki-laki yang bernama Tjhen, William Chandra, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 77/B/CS/1999 tanggal 05 Maret 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - a. Michiko Samantha Chandra, Perempuan, lahir di Ujung Pandang tanggal 08 Agustus 1999;
  - b. Michelin Chandra, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2002;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maggi Laura Chandra, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 14 November 2006;
- d. Maybeline Aurora Chandra, Perempuan, lahir di Makassar 11 Oktober 2008;
3. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021, suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-20082021-0016 tanggal 20 Agustus 2021;
4. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20159, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kelurahan Rappocini, nama pemegang hak William Chandra;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20711, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Jongaya, nama pemegang hak Williem Chandra (William Chandra);
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2421, Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro, Kelurahan Simboro, nama pemegang hak Williem Chandra;
  - d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 291/I, Propinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Sario, Kelurahan Titiwungen Utara, nama pemegang hak William Chandra;
  - e. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 282/I, Propinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Sario, Kelurahan Titiwungen Utara, nama pemegang hak William Chandra;
  - f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 13, Propinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kecamatan Paniai Timur, Desa Uwibutu, nama pemegang hak Williem Chandra;
  - g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01838, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari Barat, Kelurahan Wosi, nama pemegang hak William Chandra;
  - h. Hak atas tanah adat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Petrus Adii dengan Willian Chandra, tanggal 14 Juli 2008;
  - i. Aset atas satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 0649/PJ/PC-EDU-YL/VI/2014 antara PT Pakuwon Jati Tbk yang diwakili oleh Inneke Jarmantho dan Agus Rijanto, SE dengan Tjhen Reny Chandra selaku kuasa dari

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Williem Chandra, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Felicia Imantaka, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

- j. Aset atas satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 0650/PJ/PC-EDU-YL/VI/2014 antara PT Pakuwon Jati Tbk yang diwakili oleh Inneke Jarmantho dan Agus Rijanto dengan Tjhen Reny Chandra selaku kuasa dari Yenny P. Laurent, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Felicia Imantaka, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor : 22, Provinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kecamatan Paniai Timur, Kelurahan Enarotali, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent;
- l. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21405, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Pandang, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent;
- m. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00470, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa Raya, nama pemegang hak Yenny P. Laurent;
- n. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00471, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa Raya, nama pemegang hak Yenny P. Laurent;
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor : 21198, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent;
5. Bahwa oleh karena anak kedua atas nama Michelin Chandra dalam keadaan sakit ingatan dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
6. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup mengelola harta warisan peninggalan almarhum suaminya, termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkan hak atas tanah dan bangunan; menarik, mencairkan, dan atau menutup rekening atas nama almarhum William Chandra pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta serta pengalihan saham pada lembaga sekuritas;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 436 BW : “segala permintaan tentang pengampuan harus diajukan ke pengadilan negeri di daerah hukum orang yang dimintakan pengampuan” , oleh karena itu Pemohon bermohon untuk penetapan pengampuan pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Makassar/Hakim yang memeriksa, berkenan memberikan Penetapan atas Permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Michelin Chandra, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2002, berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali Pengampu dari Michelin Chandra, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2002;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Michelin Chandra mengelola harta warisan peninggalan almarhum William Chandra, termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkan hak atas tanah dan bangunan, melakukan segala perbuatan hukum atas :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20159, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kelurahan Rappocini, atas nama William Chandra;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20711, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Jongaya, atas nama William Chandra (William Chandra);
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2421, Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro, Kelurahan Simboro, atas nama William Chandra;
  - d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 291/I, Propinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Sario, Kelurahan Titiwungen Utara, atas nama William Chandra;
  - e. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 282/I, Propinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Sario, Kelurahan Titiwungen Utara, atas nama William Chandra;
  - f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 13, Propinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kecamatan Paniai Timur, Desa Uwibutu, atas nama William Chandra;
  - g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01838, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari Barat, Kelurahan Wosi, atas nama William Chandra;
  - h. Hak atas tanah adat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Petrus Adii dengan William Chandra, tanggal 14 Juli 2008;
  - i. Aset atas satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 0649/PJ/PC-EDU-YL/VI/2014 antara PT Pakuwon Jati Tbk yang diwakili oleh Inneke Jarmantho dan Agus Rijanto, SE dengan Tjhen Reny Chandra selaku kuasa dari William Chandra,

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Felicia Imantaka, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

- j. Aset atas satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 0650/PJ/PC-EDU-YL/VI/2014 antara PT Pakuwon Jati Tbk yang diwakili oleh Inneke Jarmantho dan Agus Rijanto dengan Tjhen Reny Chandra selaku kuasa dari Yenny P. Laurent, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Felici Imantaka, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
  - k. Sertifikat Hak Milik Nomor : 22, Provinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kecamatan Paniai Timur, Kelurahan Enarotali, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent;
  - l. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21405, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Pandang, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent;
  - m. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00470, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa Raya, nama pemegang hak Yenny P. Laurent;
  - n. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00471, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa Raya, nama pemegang hak Yenny P. Laurent;
  - o. Sertifikat Hak Milik Nomor : 21198, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent;
5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menarik, mencairkan, dan atau menutup rekening atas nama almarhum William Chandra pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta serta pengalihan saham pada lembaga sekuritas;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon : YENNY PARAMITHA LAURENT, NIK : 7371135701740003, tanggal 02-10-2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371131701140004 atas nama Kepala Keluarga : Drs. William Chandra, tertanggal 29 Mei 2017, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. 77/B/CS/1999 antara TJHEN, WILLIAM CHANDRA dengan YENNY PARAMITHA LAURENT, tanggal 5 Maret 1999, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran No. 667/UM/B/CS/2000 atas nama : MICHELIN CHANDRA, tanggal 9 September 2000, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian atas nama : WILLIAM CHANDRA, tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 20159, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kelurahan Rappocini, atas nama William Chandra, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 20711, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Jongaya, atas nama Williem Chandra (William Chandra), diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2421, Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro, Kelurahan Simboro, atas nama Williem Chandra, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 291/I, Propinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Sario, Kelurahan Titiwungen Utara, atas nama William Chandra, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 282/I, Propinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Sario, Kelurahan Titiwungen Utara, atas nama William Chandra, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13, Propinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kecamatan Paniai Timur, Desa Uwibutu, atas nama Williem Chandra, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01838, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari Barat, Kelurahan Wosi, atas nama William Chandra, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Hak atas tanah adat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Petrus Adii dengan Willian Chandra, tanggal 14 Juli 2008, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Aset atas satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 0649/PJ/PC-EDU-YL/VI/2014 antara PT Pakuwon Jati Tbk yang diwakili oleh Inneke Jarmantho dan Agus Rijanto, SE dengan Tjhen Reny Chandra selaku kuasa dari Williem Chandra, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Felicia Imantaka, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, diberi tanda P-14;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Aset atas satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 0650/PJ/PC-EDU-YL/VI/2014 antara PT Pakuwon Jati Tbk yang diwakili oleh Inneke Jarmantho dan Agus Rijanto dengan Tjhen Reny Chandra selaku kuasa dari Yenny P. Laurent, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Felici Imantaka, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 22, Provinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kecamatan Paniai Timur, Kelurahan Enarotali, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21405, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Pandang, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00470, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa Raya, nama pemegang hak Yenny P. Laurent, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00471, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa Raya, nama pemegang hak Yenny P. Laurent, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 21198, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent, diberi tanda P-20;
21. Foto anak Pemohon yang bernama Michelin Chandra, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2002, diberi tanda P-21;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-21, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi LIE IRENE MIMY MULIADI**, Tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 30 April 1973, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Kalimantan No. 36 RT. 003 RW. 002 Kel. Butung, Kec. Wajo Kota Makassar, Agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berjanji pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak sekolah di SMP;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Monginsidi Baru / Perum Puri Mutiara III N, Kel. Rappocini, Kec. Rappocini, Kota Makassar;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama WILLIAM CHANDRA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Michiko Samantha Chandra, Michelin Chandra, Maggi Laura Chandra, dan Maybeline Aurora Chandra;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MICHELIN CHANDRA berkebutuhan khusus yaitu tidak mempunyai kemampuan berpikir atau bertindak;
- Bahwa Pemohon memiliki harta warisan berupa tanah dan bangunan serta kekayaan lainnya yang terletak di Kota Makassar maupun diluar Kota Makassar;
- Bahwa harta warisan Pemohon tersebut tidaklah dalam keadaan sengketa;

2. **Saksi TJIANG SUI YUAN**, Tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 20 Desember 1971, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Tinumbu No. 135 RT. 001 RW. 003 Kel. Parang Layang, Kec. Bontoala Kota Makassar, Agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Monginsidi Baru / Perum Puri Mutiara III N, Kel. Rappocini, Kec. Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa suami Pemohon bernama WILLIAM CHANDRA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Michiko Samantha Chandra, Michelin Chandra, Maggi Laura Chandra, dan Maybeline Aurora Chandra;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MICHELIN CHANDRA berkebutuhan khusus yaitu tidak mempunyai kemampuan berpikir atau bertindak;
- Bahwa Pemohon memiliki harta warisan berupa tanah dan bangunan serta kekayaan lainnya yang terletak di Kota Makassar maupun diluar Kota Makassar;
- Bahwa harta warisan Pemohon tersebut tidaklah dalam keadaan sengketa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan sebagai Pengampu atas anak Pemohon yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MICHELIN CHANDRA karena anak tersebut berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar menyatakan bahwa Pemohon sebagai pengampu dan kuasa/mewakili dari anak Pemohon yang bernama MICHELIN CHANDRA, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2002 untuk mengelola harta warisan peninggalan almarhum William Chandra, termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkan hak atas tanah dan bangunan, melakukan segala perbuatan hukum serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menarik, mencairkan, dan atau menutup rekening atas nama almarhum William Chandra pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta serta pengalihan saham pada lembaga sekuritas, oleh karena anak tersebut berkebutuhan khusus/tidak cakap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, dan P-2, dan keterangan saksi-saksi Pemohon dimana ditegaskan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Monginsidi Baru / Perum Puri Mutiara III N, Kel. Rappocini, Kec. Rappocini, Kota Makassar sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan laki-laki yang bernama Tjhen, William Chandra, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 77/B/CS/1999 tanggal 05 Maret 1999 (Bukti P-3) dimana suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021 di Makassar karena sakit (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tjhen, William Chandra dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Michiko Samantha Chandra, Michelin Chandra, Maggi Laura

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, dan Maybeline Aurora Chandra, dimana anak kedua Pemohon yang bernama Michelin Chandra berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-21 adalah berkebutuhan khusus/tidak cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata : “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 R.Bg., “Jika orang yang sudah sampai umur, karena kurang akal tidak cakap akan memelihara dirinya dan akan mengurus barang-barangnya, maka tiap-tiap orang keluarga sedarahnya dan jika tidak ada, maka Jaksa berkuasa akan meminta supaya diangkat seorang curator untuk memelihara orang itu dan mengurus barangnya”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah bersifat khusus yaitu permohonan sebagai Pengampu terhadap anaknya yang bernama MICHELIN CHANDRA, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2002, untuk mengelola harta warisan peninggalan almarhum William Chandra, termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkan hak atas tanah dan bangunan, melakukan segala perbuatan hukum serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menarik, mencairkan, dan atau menutup rekening atas nama almarhum William Chandra pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta serta pengalihan saham pada lembaga sekuritas, oleh karena anak tersebut berkebutuhan khusus/tidak cakap;

Menimbang, bahwa harta warisan Pemohon tersebut tidaklah dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan serta adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 434 KUH Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Michelin Chandra, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2002, berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali Pengampu dari Michelin Chandra, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 2002;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Michelin Chandra mengelola harta warisan peninggalan almarhum William Chandra, termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkan hak atas tanah dan bangunan, melakukan segala perbuatan hukum atas :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20159, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kelurahan Rappocini, atas nama William Chandra;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20711, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Jongaya, atas nama Williem Chandra (William Chandra);
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2421, Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro, Kelurahan Simboro, atas nama Williem Chandra;
  - d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 291/I, Propinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Sario, Kelurahan Titiwungan Utara, atas nama William Chandra;
  - e. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor : 282/I, Propinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Sario, Kelurahan Titiwungan Utara, atas nama William Chandra;
  - f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 13, Propinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kecamatan Paniai Timur, Desa Uwibutu, atas nama Williem Chandra;
  - g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01838, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari Barat, Kelurahan Wosi, atas nama William Chandra;
  - h. Hak atas tanah adat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Petrus Adii dengan Willian Chandra, tanggal 14 Juli 2008;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Aset atas satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 0649/PJ/PC-EDU-YL/VI/2014 antara PT Pakuwon Jati Tbk yang diwakili oleh Inneke Jarmantho dan Agus Rijanto, SE dengan Tjhen Reny Chandra selaku kuasa dari Williem Chandra, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Felicia Imantaka, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
  - j. Aset atas satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 0650/PJ/PC-EDU-YL/VI/2014 antara PT Pakuwon Jati Tbk yang diwakili oleh Inneke Jarmantho dan Agus Rijanto dengan Tjhen Reny Chandra selaku kuasa dari Yenny P. Laurent, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Felici Imantaka, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
  - k. Sertifikat Hak Milik Nomor : 22, Provinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kecamatan Paniai Timur, Kelurahan Enarotali, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent;
  - l. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21405, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Pandang, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent;
  - m. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00470, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa Raya, nama pemegang hak Yenny P. Laurent;
  - n. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00471, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa Raya, nama pemegang hak Yenny P. Laurent;
  - o. Sertifikat Hak Milik Nomor : 21198, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala, nama pemegang hak Yenny Paramitha Laurent;
  - p. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menarik, mencairkan, dan atau menutup rekening atas nama almarhum William Chandra pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta serta pengalihan saham pada lembaga sekuritas;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Hj. Maryam, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**Hj. Maryam, S.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.100.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah).